



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XV/2017**

**Tentang**

Larangan Organisasi Kemasyarakatan Tertentu

- Pemohon** : **Afriady Putra S., S.H., S. Sos.;**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
**Pokok Perkara** : Uji Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Desember 2017  
**Ikhtisar Putusan** :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) terhadap UUD 1945 maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, maka pengujian konstusionalitas Perpu yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang bergabung dalam beberapa wadah organisasi kemasyarakatan, salah satunya sebagai pendiri dan pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pondasi Nusantara (LBH Pondasi Nusantara) yang telah berbadan hukum, dengan demikian adalah tergolong organisasi kemasyarakatan, di mana hingga saat ini Pemohon menjabat sebagai ketua umum yayasan dimaksud. Menurut Pemohon, hak konstusional Pemohon maupun hak konstusional masyarakat untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 wajib

diperjuangkan sehingga Pemohon wajib mengkritisi dan menguji Perpu Ormas *a quo*. Dalam menjalankan aktivitasnya terdapat kemungkinan ormas Pemohon akan bersinggungan dan berbeda sikap dengan Pemerintah sementara Pemerintah berdasarkan Perpu Ormas *a quo* mempunyai kewenangan untuk membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dari uraian dalil Pemohon mengenai legal standing tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan permohonan pengujian materiil, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Perpu Ormas *a quo*. Namun, berkenaan dengan pengujian formil, oleh karena Pemohon sama sekali tidak memberikan penjelasan berkenaan dengan hal ini pada uraian tentang kedudukan hukumnya, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian formil terhadap Perpu Ormas *a quo*;

Bahwa terkait pokok permohonan, yang pada dasarnya Pemohon mengelompokkan argumentasi atau dalil-dalilnya ke dalam dua bagian, yaitu argumentasi atau dalil-dalil yang berkenaan dengan pengujian formil dan argumentasi atau dalil-dalil yang berkenaan dengan pengujian materiil. Namun, *petitum* Pemohon hanya berkenaan dengan pengujian formil, sementara itu, Pemohon sendiri tidak memberikan penjelasan sama sekali tentang kedudukan hukumnya dalam pengujian formil, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh atau berkait dengan tidak terpenuhi syarat formal pembentukan Perpu. Oleh karena itu, pokok permohonan *a quo* menjadi tidak koheren antara posita dan petitum sehingga menjadi kabur. Bahwa, terlepas dari tidak adanya koherensi antara posita dan petitum Pemohon, lagi pula terkait dengan permohonan *a quo* Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan amar putusan Mahkamah adalah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;